



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 94 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN KESEKRETARIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam :


- a. Lampiran I : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 ;
- b. Lampiran II : Kesekretariatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 ;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. Menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga masyarakat pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
 - c. Menjaga pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Bojonegoro agar sesuai dengan tujuan PNPM-MPd;
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi di tingkat Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM-MPd kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd disertai tindak lanjut;
 - f. Menerima dan menganalisis laporan dari PJOK untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan;
 - g. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten;
 - h. Menyusun laporan bulanan dan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM-MPd Provinsi, termasuk pembahasan, kendala, serta rekomendasi;
 - i. Memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM-MPd melalui keikutsertaan dalam : pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, pemberian akses data dan
 - j. kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - k. Menilai kinerja program di Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 - l. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan baik keuangan maupun non keuangan.
- KETIGA** : Kesekretariatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro sebagai Penanggung Jawab Program.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-MPd Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2014




Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Camat pada Lokasi PNPM-MPd;
6. Sdr. Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-MPd yang bersangkutan .

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/94 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 14 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala KPPN Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Camat pada Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan; i. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/94 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 14 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KESEKRETARIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN	JABATAN / INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none">a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;b. ASRUL IRFANTO (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro);c. ENDANG SULISTYANINGSIH, SH (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro);d. ANDRI FIRNANDI (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro);e. JELITA HABEAHAN, SH (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro);f. DINI PERISTIWANTININGSIH (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro).

**BUPATI BOJONEGORO,**
H. SUYOTO